

**NEO-MODERNISME DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
NURCHOLIS MADJID**

Muhsin¹

Email: muhsin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2016

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritikan akhir-akhir ini tentang pemikiran neo-modernis. Di sisi lain, neo-modernisme ini juga mendapat sambutan di kalangan intelektual yang tumbuh dari kalangan modernis, karena ia mengandung agenda-agenda pemikiran yang mencoba memadukan cita-cita liberal progresif. Pada satu sisi gerakan ini menawarkan modernisme Islam yang paling terbaru, namun bila tidak dikaji secara lebih mendalam ia akan kehilangan makna. Dalam kajian ini, lebih difokuskan pada bagaimana pola pemikiran Nurcholis Madjid tentang neo-modernisme. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *content analysis*, dengan menggunakan pendekatan *histories-filosofis* dengan melakukan *interpretasi*. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Modernisasi dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan proses berpikir dan bekerja secara maksimal yang sesuai dengan Sunatullah (hukum Ilahi), sebab dengan memahami hukum yang berlaku di alam ini, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui rasionya, sehingga akan menjadi manusia yang rasional yakni manusia yang mampu memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kehidupannya; (2) Sekularisasi dalam pandangan Cak Nur adalah suatu konsep yang tujuannya untuk mendinamiskan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi di samping melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Kata Kunci : *neo-modernisme, Nurcholis Madjid*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@ymail.com

¹Muhsin, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Saat ini, beliau salah seorang dosen yang sudah mendapatkan dana sertifikasi dari Kementerian Agama di Jakarta.

PENDAHULUAN

Suatu hal yang sulit untuk dihindari dalam dinamika pemikiran keagamaan di Indonesia adalah munculnya ketegangan-ketegangan bahkan konflik yang senantiasa mengiring perkembangan pemikiran itu. Di satu pihak ketegangan itu muncul oleh suatu keharusan mempertahankan segi doktrinal norma agama dalam situasi dunia yang selalu berubah, sementara ketegangan di pihak lain lahir oleh proses sosiologis. Meskipun demikian, kehadiran suatu gagasan keagamaan pada akhirnya sering memberi dasar bagi proses sosial, setelah gagasan itu teruji.² Di Indonesia, ketegangan itu terlihat jelas pada polarisasi pemikiran kaum tradisional dan modernis.

Dinamika kekuatan antara pemikiran tradisional dan modern merupakan agenda umat Islam dalam sejarah yang panjang. Dari kenyataan di lapangan, ternyata kedua pola pemikiran tersebut mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, perlu dicari paradigma baru yang dapat menjembatani dari kedua pola pemikiran itu. Tanpa adanya paradigma pemikiran baru tersebut, umat Islam Indonesia dengan meminjam istilah Fakhri Ali dan Bakhtiar Effendi akan terus terjebak dalam “invulsi dan sarkutulasi pemikiran”.³ Adapun pola pemikiran yang ditawarkan tersebut adalah Neo-Modernisme,⁴ yang merupakan

kesinambungan dan perpaduan antara pemikiran tradisional dan modernis, yang relatif akan bisa memberikan arah terobosan bagi pemecahan masalah fundamental Islam dan umat Islam di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan pendefinisian kembali ajaran Islam dan posisinya bila berhadapan dengan perkembangan bangsa, khazanah intelektual, tradisi serta budaya Islam dengan kenyataan apapun.

Neo-Modernisme sebagai pola pemikiran Islam mendapat sambutan di kalangan intelektual yang tumbuh dari kalangan modernis, karena ia mengandung agenda-agenda pemikiran yang mencoba memadukan cita-cita liberal progresif dengan keimanan yang saleh. Pada satu sisi gerakan ini menawarkan Modernisme Islam yang paling terbaru, namun bila tidak dikaji secara lebih mendalam ia akan kehilangan makna.⁵ Oleh karena itu, gerakan ini sangat penting untuk dikaji dalam rangka memperbanyak serta memperkaya corak pemikiran Islam dewasa ini, sehingga kita dapat memahami Islam itu secara lebih integralistik, komprehensif, inklusif bahkan liberal. Menurut Greg Barton tokoh yang dapat dimasukkan ke dalam pola pemikiran Neo-Modernisme yakni Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Wahib dan Djohan Effendi.⁶

Dalam tulisan singkat ini, saya hanya mengkaji pemikiran Nurcholis Madjid (Cak Nur).⁷ Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ia merupakan tokoh Neo-Modernisme yang dianggap banyak melontarkan pemikiran-pemikiran modern yang mampu mendobrak tatanan baru pola pemikiran Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam, sekalipun

²Lihat, Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 9

³Lihat, *Ibid*, hal. 311.

⁴Neo-Modernisme pertama sekali dikemukakan oleh Fazhlur Rahman yang membagi gerakan pembaharuan kepada empat gerakan. *Pertama*, Gerakan *Revivalis* diakhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yaitu gerakan *Wahabiyah* di Arab, *Sanusiah* di Afrika Utara dan *Fulaniah* di Afrika Barat. *Kedua*, *Modernis* yang dipelopori di India oleh Sayid Ahmad Khan dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamaluddin al-Afghani dan di Mesir dipelopori oleh Muhammad Abduh. *Ketiga*, *Neo-Revivalis* (sifatnya Modern tetapi agak reaksioner, di mana al-Mawdudi beserta kelompok *Jama'ati Islam-nya* di Pakistan merupakan contoh terbaik. *Keempat*, *Neo-Modernis* (Fazhlur Rahman sendiri yang mengkategorikan dirinya dalam wilayah terakhir ini dengan alasan karena *Neo-Modernisme* mempunyai sintesa progresif dari rasionalitas Modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik. Lebih jauh ia menganggap bahwa *Neo-Modernisme*

sebagai prasyarat utama bagi *Renaisance Islam*. Untuk keterangan lebih jelas lihat, Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, terj. Nanang Tahqiq. (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 9.

⁵Lihat, *Ibid*, hal. 8.

⁶Lihat, *Ibid*, hal. 27.

⁷Cak Nur merupakan nama populer (panggilan) dari Nurcholis Madjid. Dalam makalah ini, saya menggunakan nama populernya yakni Cak Nur, sementara nama Nurcholis Madjid kadangkala saya gunakan pada kutipan.

pemikirannya banyak mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik mengkaji pemikirannya secara lebih mendalam, sehingga ditemukan titik terang dari pemikirannya.

BIOGRAFI NURCHOLIS MADJID

Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939. Ayahnya bernama Abdul Madjid, seorang kiai jebolan pesantren Tubuireng, Jombang yang dipimpin oleh pendiri Nahdhatul Ulama (NU) yakni K. H. Hasyim Asya'ri dan juga seorang politikus Masyumi.⁸

Cak Nur dibesarkan dalam tradisi pesantren, yakni Pondok Pesantren Gontor. Perkenalan dengan lingkungan politik "modernis" melalui keluarganya sendiri, yang anggota Partai Masyumi dan ia juga pernah dua kali menjabat sebagai ketua umum HMI.⁹ Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke IAIN Sayrif Hidayatullah pada Fakultas Adab, kemudian ia melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Amerika Serikat pada Universitas of Chicago dalam bidang filsafat dan Ilmu Kalam. Semasa ia menuntut ilmu di negara Paman Sam tersebut, Cak Nur bergaul dan belajar (sekaligus menjadi pembimbing disertasinya) pada toko intelektual Islam yang terkemuka yakni Dr. Fazlur Rahman.¹⁰

Cak Nur juga banyak menulis tentang berbagai persoalan bangsa. Dari sekian banyak karya beliau, ada dua buku menjadi menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan

tentang pemikirannya tentang modernisasi, di mana persoalan tersebut telah menjadi pembincangan hangat (pro dan kontra) di kalangan masyarakat. Adapun buku tersebut, di antaranya: *Islam Kemordernan dan Keindonesiaan* dan *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *content analisis* (kajian tokoh), yang mengkaji tentang pemikiran Nurcholis Madjid (Cak Nur) dari berbagai hasil karyanya ataupun dari sumber lainnya yang berkaitan dengan pemikirannya, khususnya berkaitan dengan *neo-modernis*. Pendekatan yang digunakan *histories-filosofis* dengan melakukan *interpretasi*.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telaah Pemikiran Cak Nur

Untuk menelaah secara teliti tentang pemikiran dalam wacana pembaharuan yang dikembangkan oleh Cak Nur. Dalam hal ini, saya mencoba menelaah dari berbagai hasil karyanya, sebagaimana yang terepleksi dalam bukunya, *Islam Kemordernan dan Keindonesiaan*, yang disunting oleh Agus Edi Santoso di samping buku lainnya yakni *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* yang disunting oleh Muhammad Wahyuni Nafis. Dari analisa saya terhadap isi buku tersebut, saya mencoba memberikan sebuah pemikiran subjektif terhadap dasar filosofis pemikiran Cak Nur. Dengan penafsiran saya ini, saya berharap dapat menunjukkan kepada pembaca di mana sebenarnya letak posisi Cak Nur, sebagai seorang agen pembaharu, di antara pembaharu lainnya. Tapi perlu diingat bahwa ini merupakan hasil penilaian saya yang subjektif, boleh jadi pemikiran saya ini bisa benar dan bisa juga salah.

Adapun dasar pemikiran Cak Nur adalah *relativisme* yang melihat suatu kebenaran penafsiran keagamaan yakni bersifat *relatif* dan sangat terikat pada perkembangan waktu dan ruang. Oleh karena itu, Cak Nur dalam menafsirkan persoalan keagamaan selalu berusaha menafsirkan kembali (*reinterprestasi*) pemahaman agama menurut perkembangan zaman (dalam konteks kekinian). Tentu saja pandangan seperti ini, akan secara langsung bertabrakan dengan pandangan orang-orang yang

⁸Lihat, Fachri dan Effendi, *Merambah*, hal. 176.

⁹Lihat, Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Cet. III. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 87.

¹⁰Pengaruh pemikiran Fazlur Rahman terhadap pembentukan pemikiran Cak Nur sangat kentara dari sikap anti-otoritarian. Fazlul Rahman mengatakan bahwa rintangan terberat bagi usaha pembaharuan kaum modernis (postmodernis) adalah hambatan tradisi. Oleh karena itu, hal yang pertama harus dilakukan dalam usaha pembaharuan tersebut adalah menghancurkan sikap tradisionalisme dari taqlid dengan cara melancarkan kritik terhadap pemahaman keagamaan yang sudah baku. Untuk keterangan lebih jelas lihat, Mulyadhi Kartanegara, *Mozaiik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago*, cet. I. (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 138.

menganut paham tradisional yang mendasarkan pemahaman keagamaannya terhadap otoritas ulama-ulama terdahulu yang dianggap telah baku dan tidak bisa diganggu gugat.

Dengan sikap Cak Nur yang lebih bersifat moderat tersebut, tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir lainnya, bahkan ada yang menganggap pemikiran Cak Nur tersebut *aneh, nyeleneh, edan, oportunistis, misterius*, dan sebagainya. Dalam hal ini, tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Greg Barton, bahwa:

Banyak tulisan mengenai ide-ide Nurcholis Madjid selama dua Dasawarsa terakhir berdasarkan pada kesimpulan bahwa Nurcholis Madjid oportunistis, berubah-ubah, bahkan misterius ... bahkan ada yang mengatakan Nurcholis Madjid telah melewati tahapan-tahapan pemikiran yang benar-benar telah berubah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh mereka tidak begitu tertarik membaca tulisan-tulisan Nurcholis Madjid, dan jika mereka bersedia dari dekat membaca dari pemikiran Nurcholis Madjid, maka akan terlihat konsistensi dari pemikirannya.¹¹

Dari statemen yang dikemukakan oleh Greg Barton tersebut sangat jelas bahwa terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pemikiran Cak Nur, boleh jadi disebabkan oleh mereka tidak begitu tertarik (*interes*) membaca tulisan-tulisan Cak Nur, sehingga apa yang dilontarkannya merupakan sesuatu yang asing atau dianggap baru, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir lainnya. Pada hal kalau kita telaah secara teliti dan cermat dari hasil karyanya, sungguh banyak manfaat yang dapat kita petik dan sekaligus dapat dijadikan sebagai patron dalam membangun Indonesia ke depan. Dalam makalah ini, saya hanya melihat beberapa permasalahan penting dari pemikiran beliau, terutama yang berhubungan dengan sekularisasi, modernisasi dan masyarakat madani (*civil society*).

1. Sekularisasi

Ide pemikiran tentang sekularisasi yang dilontarkan oleh Cak Nur, akhir-akhir ini telah menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat, bahkan ada yang salah dalam memahaminya. Menurut Cak Nur sekularisasi tidaklah sama dengan

sekularisme. Ia menegaskan: “Jika sekularisasi merupakan proses yang dinamis, maka tidaklah demikian halnya dengan sekularisme. Sekularisme adalah suatu paham keduniaan. Ia membentuk falsafah tersendiri dan pandangan yang baru berbeda atau bertentangan dengan hampir seluruh agama di dunia ini. Oleh karena itu, sekalipun kita mengharuskan adanya sekularisasi, tetapi dengan tegas kita menolak sekularisme tersebut.”¹²

Dengan demikian, sekularisasi yang dimaksud oleh Cak Nur adalah sebuah proses dinamis yang selalu berubah. Sedangkan sekularisme merupakan sebuah ideologi yang menampilkan paham keduniaan yang penuh dengan materialistik, yang semuanya konsep tersebut ditentang oleh semua agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam.

Lebih lanjut menurut pandangan Cak Nur bahwa konsep sekularisme bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Sebab, Islam mengajarkan adanya Hari Kiamat dan orang Islam wajib meyakiniinya. Gambaran tentang kaum sekularisme ini dapat dilihat dalam al-Qur'an di banyak tempat. Mereka ini selalu digolongkan dalam kelompok orang kafir. Gambaran itu, antara lain, kita dapati dalam surat al-Jatsiyah, ayat 24,¹³ yang maksudnya “Mereka (orang-orang kafir itu) berkata: “Tidak ada kehidupan kecuali

¹²Nurcholis Madjid, *Peranan Islam dalam Proses Politik di Indonesia, Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. XI, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 218. Tentang perbedaan sekularisasi dan sekularisme sangat jelas dipaparkan oleh Harvey Cox bahwa “Bagaimanapun, sekularisasi sebagai istilah dekriptif mempunyai arti yang luas dan mencakup. Ini muncul dalam kesamar-samaran yang berbeda-beda, tergantung pada sejarahnya, keagamaan dan politik suatu daerah yang dimaksudkan. Namun, di mana pun ia timbul, ia harus dibedakan dari sekularisme. Sekularisasi menunjukkan adanya proses sejarah, hampir pasti tak mungkin diputar kembali, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari kungkungan atau asuhan pengawasan keagamaan dan pandangan dunia metafisis yang tertutup. Telah kita tegaskan bahwa sekularisasi, pada dasarnya adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme adalah adalah nama untuk suatu ideologi, suatu pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru”. *Ibid*, hal. 218.

¹³Lihat, *Ibid*, hal. 219.

¹¹Barton, *Gagasan Islam*, hal. 432.

kehidupan dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada sesuatu yang membinasakan kita, kecuali masa. Padahal mereka tidak mengetahui pengetahuan yang pasti tentang hal itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.”¹⁴

Dari terjemahan ayat tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Cak Nur sangat jelas bahwa Islam melarang umatnya menganut paham materialistik (sekularisme). Sebab, Islam adalah sebuah ajaran yang mengakui adanya dua dimensi kehidupan yakni kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mengancam keras orang yang menganut paham tersebut, bahkan Allah dengan menggunakan bahasa cukup keras dan menggolongkannya sebagai orang kafir.

Di sisi lain, Cak Nur mengatakan: “Sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dengan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tetapi dimaksudkan untuk mendinamiskan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukrawikannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu mengkaji dan mengkaji kembali kebenaran suatu nilai dihadapkan pada kenyataan-kenyataan material, moral maupun historis menjadi sifat kaum muslimin.”¹⁵

Dari statemen yang dikemukakan tersebut, jelas sekali bahwa Cak Nur tidak memaksudkan sekularisasi itu sebagai penerapan sekularisme dengan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tetapi sekularisasi yang ia maksudkan adalah suatu konsep yang tujuannya untuk mendinamiskan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi di samping melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrwikannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu mengkaji dan mengkaji kembali kebenaran suatu nilai diharapkan kenyataan-kenyataan material, moral maupun historis menjadi kaum muslimin.

Dalam hubungan permasalahan tersebut, nampaknya Cak Nur lebih jauh mengatakan: “Sekularisme dan sekularisasi merupakan dua konsep yang berbeda.

Sekularisme sebenarnya adalah konsekuensi logis dari ketauhidan seseorang muslim yang seharusnya melahirkan pandangan desakralisasi terhadap selain Tuhan. Ini artinya, di luar Tuhan adalah daerah profan, di mana kemampuan manusia dapat dimobilisir untuk membicarakannya. Sehubungan dengan itu, ia menyebut tentang perlunya kebebasan berpikir dan sikap terbuka.”¹⁶

Dari statemen yang dikemukakan di atas, jelas sekali bahwa Cak Nur tidak menyamakan antara sekularisasi dengan sekularisme, karena konsep itu menurut beliau sangat jauh berbeda. Sekularisme yang dimaksud adalah konsekuensi logis dari ketauhidan seseorang muslim yang seharusnya melahirkan pandangan desakralisasi terhadap selain Tuhan. Sehubungan dengan itu, Cak Nur menyebutkan bahwa sekularisasi mempunyai kosintensi dengan rasionalisasi (tentang perlu adanya kebebasan berpikir dan sikap terbuka). Dalam hal ini, ia menegaskan: “... terdapatnya konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisasi. Sebab, inti sekularisasi adalah pecahkan dan pahami masalah-masalah dunia ini, dengan mengarahkan kecerdasan atau rasio. Kemudian terdapat pula konsistensi dan antara rasionalitas dengan desakralisasi. Sebab, pendekatan rasional kepada suatu benda atau masalah yang telah menjadi sakral, tabu dan lain-lain menjadi tidak mungkin. Sebelum kita mengadakan pemecahan dan pemahaman secara rasional, maka sesuatu itu harus bebas dari bungkus ketabuan dan kesakralan. Dalam hal ini, untuk kembali kepada prinsip tauhid dalam kalimat syahadat, orang harus mantap tidak *men-tabu-kan* sesuatu. Tuhanlah yang tabu. Dan karenanya, tak mungkin dimengerti oleh manusia dengan rasionya itu.”¹⁷

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut, dapat dipahami bahwa sekularisasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan rasionalisasi dan sakralisasi. Sekularisasi adalah mengadakan pemecahan dan pemahaman terhadap masalah-masalah keduniaan dengan secara rasional. Sebelum kita mengadakan pemecahan tersebut, maka kita harus bebas dari bungkus *ketabuan* dan *kesakralan*.

¹⁴Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hal. 818.

¹⁵*Ibid*, hal. 207.

¹⁶*Ibid*, hal. 207.

¹⁷*Ibid*, hal. 229.

Artinya, dengan bertitik tolak dari prinsip tauhid,¹⁸ maka manusia dapat memecahkan masalah-masalah kehidupannya dengan mempertaruhkan kemampuan potensial yang ada pada dirinya sendiri yakni potensi intelegensi (kecerdasan).

2. Modernisasi

Ide pemikiran Cak Nur yang lainnya adalah berhubungan dengan modernisasi. Permasalahan ini juga merupakan perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat, bahkan ada yang salah memahaminya. Menurut Cak Nur modernisasi, yaitu: “Rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal, guna kebahagiaan umat manusia, adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti dan bekerja dari fitrah atau Sunatullah (hukum Ilahi) yang hak (sebab, alam adalah haq). Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, sehingga untuk dapat menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan), pemahaman manusia terhadap hukum alam, melahirkan ilmu pengetahuan, sehingga modern berarti ilmiah. Dan ilmu pengetahuan diperoleh manusia melalui akalanya (rasionya), sehingga modern berarti ilmiah, berarti pula rasional.”¹⁹

Dari statemen yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa rasionalisasi dalam pandangan Cak Nur adalah suatu proses berpikir dan bekerja secara maksimal yang sesuai dengan Sunatullah (hukum Ilahi), sebab dengan memahami hukum yang berlaku di alam ini, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui rasionya, sehingga akan menjadi manusia yang rasional yakni manusia yang mampu memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kehidupan manusia. Lebih lanjut

¹⁸Dalam menggunakan istilah “sekularisasi” kelihatannya Cak Nur lebih cenderung menggunakan istilah Robert N. Bellah yang memahami dalam kajian sosiologis. Sekularisasi sebagai suatu bentuk sosiologis, lebih banyak mengisyaratkan pada pengertian pembebasan masyarakat dari belenggu *tahayul*, *bid'ah*, *kurafat* dan dari bentuk *syirk* lainnya. Lebih jauh Cak Nur memandang hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran tauhid. Lihat, *Ibid*, hal. 258-259.

¹⁹*Ibid*, hal. 173.

Cak Nur, mengatakan: “Modernisasi adalah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada prinsip-prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa rasionalisasi bukan berarti westernisasi, sebab kita menolak westernisme. Dan westernisme yang kita maksudkan itu adalah sesuatu keseluruhan paham yang membentuk suatu *total way of life*, di mana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya.”²⁰

Dari statemen yang dikemukakan tersebut, nampaknya Cak Nur ingin mengatakan bahwa modernisasi adalah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada prinsip-prinsip Ilahi dan ia menolak mengartikan modernisasi dengan westernisasi yang sifatnya lebih mengarah pada pemahaman sekularisme (kehidupan dunia semata). Jadi, sangat jelas bahwa modernisasi yang dimaksud oleh Cak Nur adalah rasionalisasi dan bukan westernisasi.

3. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Ide pemikiran Cak Nur tentang masyarakat madani (*civil society*)²¹ merupakan salah satu ide pemikiran beliau yang sangat mutakhir pada saat ini. Nampaknya, permasalahan ini menurut hemat saya belum ada kritikan yang dilontarkan kepadanya dari kalangan para pakar lainnya. Mungkin saja hal ini sangat berbeda jauh dengan pemikiran beliau tentang *sekularisasi*,

²⁰*Ibid*, hal. 187.

²¹Secara konvensional perkataan “Madinah” memang diartikan sebagai “kota” Tetapi, secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab “peradaban” memang dikatakan dalam kata-kata “*madaniyyah*” atau “*tamaddun*”, selain dalam kata-kata “*hadlarah*”. Karena itu tindakan Nabi Muhammad saw mengubah nama Yasrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahkan beliau bersama para pengikutnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar hendak mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban. Untuk keterangan lebih jelas tentang masyarakat madani (*civil society*) ini dapat dilihat, Nurcholisd Madjid, *Cita-cita Politik Islam: Era Reformasi*, Cet. I, Budhi Munawar Rahman (ed.), (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 163-180.

modernisasi yang notabene banyak mendapat kritikan yang begitu tajam. Walaupun demikian, Cak Nur merupakan orang yang pertama mempopulerkan konsep masyarakat madani (*civil society*) dalam kontek pemikiran Islam di Indonesia.

Berhubungan dengan persoalan tersebut, Cak Nur mengatakan bahwa masyarakat madani (*civil society*) adalah “Masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlak mulia”.²² Berbicara tentang masyarakat madani (*civil society*) ini, kelihatannya Cak Nur merujuk pada kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sewaktu membangun masyarakat Madinah. Dalam hal ini, Cak Nur mengatakan: “Tidak lama setelah menetap di Madinah itulah Nabi Muhammad Saw secara konkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama-sama unsur penduduk Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama-sama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah (*Mistaq al-Madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik.”²³

Dari statemen yang dikemukakan tersebut, jelas bahwa Cak Nur dalam membicarakan tentang masyarakat madani, ia merujuk atau mengambil patron pada kepemimpinan Nabi Muhammad c sewaktu di Madinah, di mana mereka telah menggariskan ketentuan hidup secara bersama-sama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah (*Mistaq al-Madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama, ekonomi, tanggung jawab sosial dan politik. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk menciptakan masyarakat madani dalam suatu pemerintahan, tentu mempunyai karakteristik tertentu. Dalam hal ini, Cak Nur menegaskan: “Masyarakat madani yang merupakan warisan Nabi Saw yang bercirikan antara lain egalitarisme, penghargaan kepada orang yang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lainnya), keterbukaan partisipasi seluruh

anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.”²⁴

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur di atas, jelas bahwa yang dinamakan masyarakat madani (*civil society*) adalah masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlak mulia yakni masyarakat yang mempunyai beberapa karakteristik dalam kehidupannya antara lain adanya paham persamaan (*egaliter*), penghargaan terhadap orang-orang yang berprestasi (bukan berdasarkan prestise), keterbukaan, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum (bukan berdasarkan keturunan).

Di samping itu, menurut Cak Nur untuk membangun masyarakat madani (*civil society*), kita perlu menegakan prinsip keadilan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw sewaktu membangun masyarakat Madinah. Dalam hal ini, Cak Nur menegaskan: “Atas pertimbangan ajaran itulah Nabi Saw dalam rangka menegakan masyarakat madani atau *civil society*, tidak pernah membedakan antara “orang atas”, “orang bawah” ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukan kejahatan pasti dihukum.”²⁵

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur di atas, jelas bahwa yang untuk membangun masyarakat madani atau *civil society*, maka kita perlu menegakan prinsip keadilan di samping prinsip lainnya, sebab prinsip keadilan merupakan prinsip utama dalam membangun masyarakat yang berperadaban tinggi. Pada masa Orde Baru nampaknya prinsip keadilan ini belum dijalankan oleh pemerintah secara menyeluruh, terbukti dengan sistem penegakan hukum hanya memandang sebelah mata, jika “orang atas” yang melakukan kejahatan terkesan dibiarkan, tetapi jika “orang bawah” melakukan kejahatan pasti dihukum. Oleh karena itu, pada Era Reformasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk menegakan kembali sistem pemerintahan yang adil dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang

²²*Ibid*, hal. 168.

²³*Ibid*, hal. 164-165.

²⁴*Ibid*, hal. 168.

²⁵*Ibid*, hal. 172.

berperadaban. Lebih lanjut, menurut Cak Nur untuk menegakan prinsip keadilan tersebut, perlunya iktikad yang baik yang dilandasi oleh iman dan amal saleh. Dalam hal ini, Cak Nur menegaskan: “Oleh karena itu, iktikad baik saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa “amal saleh”, yang secara takrif tindakan yang membawa kebaikan antara sesama manusia ...”²⁶

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut dapat dipahami bahwa untuk membangun masyarakat madani, perlu adanya iktikad baik dalam setiap individu masyarakat itu sendiri yang merupakan hasil dari keimanan yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sebab siapa pun yang melakukan tindakan kebaikan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Kaya, tetapi kebaikan itu adalah untuk manusia itu sendiri. Jika kebaikan ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka memberi peluang akan adanya pengawasan sosial yang merupakan konsekuensi langsung dari iktikad baik itu yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Bila pengawasan sosial sudah berjalan dalam kehidupan masyarakat, maka konsep masyarakat madani (*civil society*) akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Di samping itu, menurut Cak Nur untuk membangun masyarakat madani, kita perlu menegakan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, Cak Nur mengatakan: “Pelambang demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafor untuk sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu. Jika demokrasi--sebagaimana dipahami di negara maju--harus punya “rumah”, maka rumahnya adalah *civil society* atau “masyarakat madani”, di mana berbagai macam persikatan klub, gilda, sindikat federasi, persatuan, partai dan

kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara.”²⁷

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut dapat dipahami bahwa untuk membangun masyarakat madani, perlu adanya prinsip demokrasi yang merupakan implementasi dari masyarakat madani itu sendiri, sebab lahirnya demokrasi yang baik tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang berperadaban (*civil society*). Dengan kata lain, demokrasi tidak akan tumbuh dengan baik dalam suatu masyarakat, apabila tidak didukung oleh kehidupan masyarakat yang baik pula, sebab *civil society* merupakan tempat berkembangnya sistem demokrasi. Lebih lanjut, Cak Nur mengatakan: “Banyak yang menyatakan bahwa icon kecenderungan global demokratisasi ialah *civil society*. Berhadapan dengan penindasan di Amerika Latin, Eropa Selatan dan Timur, *civil society* kerap sekali dipandang berjasa dalam menghalangi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang ... *civil society* lebih merupakan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) ketimbang sebuah kekuatan penghancur.”²⁸

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tanda masyarakat madani, yakni banyaknya tantangan yang dihadapi, salah satunya dari pihak pemerintah, sebab *civil society* dianggap sebagai musuh besar bagi pemerintahan yang semena-mena (otoliter). Pada dasarnya, *civil society* adalah lebih merupakan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) ketimbang sebuah kekuatan penghancur. Oleh karena itu, masyarakat madani (*civil society*) tidak akan berkembang atau tegak dalam masyarakat yang sifatnya otoriter, tetapi masyarakat madani akan tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang berperadaban tinggi yakni masyarakat yang menghargai hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sebab hal ini sebenarnya merupakan bagian utuh dari *civil society* itu sendiri.

Di sisi lain, menurut Cak Nur untuk membangun masyarakat madani itu, perlu adanya prinsip mengakui kebebasan asasi. Dalam hal ini, Cak Nur mengatakan: “Pengawasan sosial akan berjalan secara

²⁶*Ibid*, hal. 175.

²⁷*Ibid*, hal. 145.

²⁸*Ibid*, hal. 145.

efektif, jika terlaksana kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan menjalankan pendapat, berkumpul dan berserikat ... Namun dua hal yang perlu dicatat, yang pertama bersifat positif terutama yang berhubungan dengan kebebasan akademik yang relatif cukup baik di negeri kita; kedua yang negatif, yaitu kebebasan menyatakan pendapat secara umum termasuk kebebasan pers ... termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat.”²⁹

Dari statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut dapat dipahami bahwa untuk membangun masyarakat madani, maka perlu adanya kebebasan-kebebasan asasi yakni kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Kebebasan tersebut sangat penting sekali dalam suatu masyarakat, sebab dengan adanya kebebasan tersebut masyarakat akan merasa bebas dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada masa Orde Baru kebebasan tersebut sangat sulit kita dapati karena begitu ketatnya pemerintah dalam memegang tentang persoalan ini. Namun, pada Era Reformasi kelihatannya kebebasan tersebut sudah agak mulai membaik, baik dalam bidang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat maupun kebebasan dalam bidang akademik dan pers telah menunjukkan suatu kemajuan yang sangat berarti. Kita sangat berharap pada masa yang akan datang (sebut saja, post-reformasi) kebebasan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga persyaratan untuk membangun masyarakat madani terus terbuka dengan lebar dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia menurut Cak Nur konsep masyarakat madani (*civil society*) tepat sekali untuk diterapkan (dijadikan sebagai model), sebab “Pancasila” sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia yang heterogen ini mempunyai relevansi dengan “Piagam Madinah” yang diterapkan oleh Nabi Saw dalam membangun masyarakat Madinah yang pluralistik dan heterogen. Dalam hal ini, Cak Nur mengatakan: “Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 45 itu bagi umat Islam Indonesia dapat dibandingkan, sekalipun tidak bisa disamakan dengan kedudukan serta

fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal sebagai *Konstitusi Madinah*) bagi umat Islam kota Yatsrib pada masa-masa awal setelah hijrah Nabi Muhammad Saw. Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslimin Yastrib (Madinah) di bawah pimpinan Rasulullah dengan berbagai kelompok bukan Muslim kota itu untuk membangun masyarakat politik bersama.”³⁰

Statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut, dapat dipahami bahwa negara Indonesia menurutnya bisa mencontoh model Madinah, karena Pancasila dan Piagam Madinah bisa dianalogikan, karena sama-sama sebagai suatu *kekuatan politik bersama* antara berbagai macam kelompok masyarakat dan agama yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat madani (*civil society*) Indonesia, maka kita perlu menggali kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila³¹ dan UUD 45, sebab antara masyarakat Madinah (pada waktu Nabi Saw) dengan masyarakat Indonesia, banyak memiliki sisi kesamaan yakni masyarakatnya sangat heterogen dan pluralis yang sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama, sebab hal ini sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang baik. Dalam hal ini, Cak Nur mengatakan: “Salah satu konsekuensi penting dari Pancasila, seperti juga Konstitusi Madinah, ialah adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam kehidupan kita. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing kita mencegah

³⁰*Ibid*, hal. 57.

³¹Rumusan Pancasila dan UUD 45 merupakan salah satu kesepakatan bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai *kekuatan politik* bukanlah sesuatu yang datang entah dari mana, tetapi ia merupakan kesepakatan para tokoh pendiri kemerdekaan. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam perumusan Pancasila tersebut, namun perbedaan tersebut dapat diatasi dengan cara yang bijak. Akhirnya, Pancasila dapat dijadikan sebagai kekuatan politik yang dapat mengikat bangsa Indonesia dalam satu kesatuan berbangsa dan bernegara.

²⁹*Ibid*, hal. 156.

kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat.”³²

Statemen yang dikemukakan oleh Cak Nur tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu prinsip yang terpenting yang terkandung dalam Pancasila dan Piagam Madinah yakni adanya prinsip kebebasan beragama dan prinsip ini sangat perlu dalam membangun masyarakat yang berperadaban (*civil society*), sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan persoalan emosional. Bila emosional pada suatu masyarakat dapat dikontrol oleh akal sehat (hati nurani), maka konsep masyarakat madani tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.

Menurut hemat saya, pada masa Orde Baru prinsip kebebasan beragama terlihat adanya keharmonisan, terbukti kurang terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh unsur SARA (termasuk masalah keagamaan), walaupun ada masih bisa diatasi. Namun, pada Era Reformasi ini, kelihatannya prinsip kebebasan beragama sudah mulai meningkat yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan/konflik yang disebabkan oleh unsur agama seperti kejadian di Ambon dan daerah lainnya yang menjadi agenda nasional. Dan kita sangat berharap pada masa yang akan datang (post-reformasi), kita perlu menata kembali prinsip kebebasan beragama ini dengan baik, sebab hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat madani (*civil society*) dalam konteks masyarakat madani Indonesia.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Sekularisasi dalam pandangan Cak Nur adalah suatu konsep yang tujuannya untuk mendinamiskan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi di samping melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.
2. Modernisasi dalam pandangan Cak Nur merupakan proses berpikir dan bekerja secara maksimal yang sesuai dengan Sunatullah (hukum Ilahi), sebab dengan memahami hukum yang berlaku di alam ini, maka akan melahirkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh melalui rasionya, sehingga akan menjadi manusia yang rasional yakni manusia yang mampu memperoleh dayaguna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kehidupannya;

3. Bangsa Indonesia dalam pandangan Cak Nur memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat madani (*civil society*). Dan kita sangat berharap bahwa masyarakat madani akan segera tumbuh dalam masyarakat Indonesia dalam waktu dekat ini atau masa yang akan datang (post-reformasi), sebab konsep *civil society* ini sangat tepat sekali bisa diterapkan pada masyarakat yang pluralis seperti halnya Indonesia. Insya Allah.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjutnya, yaitu: Agar pengalaman Cak Nur dalam membangun paradigma pemikiran neo-modernis di Indonesia, tersebut terlepas dari pro dan kontra terhadap ide dan pemikirannya, nilai positifnya di antaranya telah membuka wawasan kita tentang perkembangan dunia pemikiran Islam di Indonesia, sehingga apa yang dikatakan sekularisasi dan modernisasi semakin jelas maknanya.

³²*Ibid*, hal. 73.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, Muslim. (1997). *Islam Transformatif*, Cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, Fachri dan Effendi, Bakhiar. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan.
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, terj. Nanang Tahqiq. Jakarta: Paramadina.
- Depag R.I., (1979). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu.
- Kartanegara, Mulyadhi. (2000). *Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago*, cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholis. (1998). *Peranan Islam dalam Proses Politik di Indonesia, Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. XI, Agus Edi Santoso (ed.) Bandung: Mizan.
- (1999). *Cita-cita Politik Islam: Era Reformasi*, cet. I, Budhi Munawar Rahman (ed.), Jakarta: Paramadina.